



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Hariyanto als Agus Bin Ngatono;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tumpeng Timur RT.10 RW.03 Ds. Tumpeng  
Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 189/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARIYANTO Als AGUS Bin NGATONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan tipu muslihat maupun karangan kata-kata bohong dihukum karena penipuan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SLAMET HARIYANTO Als AGUS Bin NGATONO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor type T602T31LOM/T (CRF) , warna hitam tahun 2019, noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Musleh;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Rafi;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa **SLAMET HARIYANTO ALS AGUNG BIN NGATONO**, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Tambakrejo Kulon RT.6 RW.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lainn dengan melawan hak dan tipu muslihat maupun karangan kata-kata bohong dihukum karena penipuan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat postingan Saksi Korban Rafi di Market Place dalam media sosial Facebook yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD11E1109749 milik Saksi Korban Rafi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban Rafi melalui messenger facebook menggunakan akun atas nama "CHOIRUL" untuk menanyakan harga dari sepeda motor yang dijual tersebut dan disepakati dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi Korban Rafi meminta nomor whatsapp Terdakwa untuk kelanjutan jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban Rafi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih. Setelah itu Terdakwa melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik Saksi Korban Rafi serta meminta izin untuk mencoba test drive sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Rafi dan diizinkan oleh Saksi Korban Rafi. Setelah kurang lebih 15 menit Saksi Korban Rafi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak kunjung datang dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Setelah membawa sepeda motor milik Saksi Korban Rafi tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi Korban Rafi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Dsn. Magelen Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Rafi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **SLAMET HARIYANTO ALS AGUNG BIN NGATONO**, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dsn. Tambakrejo Kulon RT.6 RW.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hakj sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat postingan Saksi Korban Rafi di Market Place dalam media sosial Facebook yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik Saksi Korban Rafi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rafi melalui masseger facebook menggunakan akun atas nama "CHOIRUL" untuk menanyakan harga dari sepeda motor yang dijual tersebut dan disepakati dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah itu Saksi Korban Rafi meminta nomor whatsapp Terdakwa untuk kelanjutan jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Korban Rafi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih. Setelah itu Terdakwa melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik Saksi Korban Rafi serta meminta izin untuk mencoba test drive sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Rafi dan diizinkan oleh Saksi Korban Rafi. Setelah kurang lebih 15 menit Saksi Korban Rafi menunggu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak kunjung datang dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Setelah membawa sepeda motor milik Saksi Korban Rafi tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di rumah Saksi Korban Rafi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Dsn. Magelen Ds. Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban Rafi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Saksi Rafi Hadi Winata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah menjadi korban penipuan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat dirumah saksi yang terletak di Dusun Tambakrejo Kulon RT.06 RW.010 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut, saksi mengetahui pada saat mengirim pesan facebook orang tersebut menggunakan akun facebook atas nama "Choirul";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang ditipu oleh orang dengan akun facebook atas nama "Choirul" tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Type T4602T31L0M/T (CRF) warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal lupa bulan Juli 2022 saksi posting di facebook sepeda motor saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type T4602T31L0M/T (CRF) warna hitam 2019 Noka: MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749 dengan tujuan dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, orang dengan akun facebook atas nama "Choirul" mengirim pesan melalui messenger bertujuan menanyakan barang apakah masih ada dan menanyakan harga, selanjutnya saksi memberitahu jika harga sepeda motor yang saksi jual tersebut adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian berlanjut dichating Whatsaap, kemudian orang tersebut bilang kepada saksi jika akan melihat barang keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 17.50 Wib, orang dengan akun facebook atas nama "Choirul" datang kerumah saksi sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah putih dan diparkirkan di halaman rumah saksi, kemudian orang tersebut bertanya tentang harga sepeda motor dan harga jika bermodif sepeda motor sambil meletakkan kunci sepeda motor honda CBR warna merah putih miliknya di meja saksi, selanjutnya orang tersebut langsung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Type T4602T31L0M/T (CRF) warna hitam Tahun 2019 milik saksi, kemudian orang tersebut melihat-lihat mesin sepeda motor saksi, lalu orang tersebut bilang kepada saksi "Mas boleh tes driver dulu", kemudian saksi jawab "Iya mas samean tes driver dulu", lalu orang tersebut mengendarai sepeda motor saksi keluar rumah namun setelah saksi tunggu 15 menit, kemudian setelah sepeda yang dibawa oleh orang tersebut tidak kunjung datang dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh orang tersebut untuk menipu saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor hHonda CBR warna merah putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Suriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melihat seseorang membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam milik saksi Rafi Hadi Winata;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat dirumah saksi Rafi Hadi Winata yang terletak di Dusun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo Kulon RT.06 RW.010 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe  
Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan pintu rumah saksi Rafi Hadi Winata dengan jarak 15 (lima belas) meter dari orang yang membawa sepeda motor saksi Rafi Hadi Winata saat itu saksi ingin melihat mau membeli sepeda saksi Rafi Hadi Winata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna hitam milik saksi Rafi Hadi Winata, namun setelah menanyakan kepada saksi Rafi Hadi Winata bahwa orang lain tersebut ijin kepada saksi Rafi Hadi Winata untuk test driver/mencoba sepeda lalu saksi Rafi Hadi Winata mengizinkan untuk orang lain tersebut untuk test/mencoba sepeda karena motor milik orang lain tersebut juga ditinggal dihalaman saksi Rafi Hadi Winata;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang ditinggal di rumah saksi Rafi Hadi Winata tersebut adalah 1 (satu) unit honda CBR warna merah putih;
- Bahwa dari keterangan saksi Rafi Hadi Winata yang membuat saksi Rafi Hadi Winata yakin untuk mengizinkan orang lain tersebut untuk melakukan test/mencoba kendaraannya karena sepeda motor orang lain itu ditinggal di rumah saksi Rafi Hadi Winata;
- Bahwa orang lain tersebut hanya ijin untuk test driver/ mencoba sepeda motor saja namun sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam milik saksi Rafi Hadi Winata belum dikembalikan kepada saksi Rafi Hadi Winata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Musleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah putih milik saksi hilang dimabil orang lain pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di area parkir tempat wisata hutan bambu di Dusun Umbulsari Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa cara orang lain tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR warna merah putih milik saksi dengan cara orang lain mengambil motor saksi dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang diambil orang lain, saksi langsung melaporkan ke Polsek Candipuro;
- Bahwa orang lain tersebut tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan penipuan terhadap orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, bertempat dirumah saksi korban yang terletak Dusun Tambakrejo Kulon RT.06 RW. 010 Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah pada awalnya Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2022 pukul 13.00 Wib, Terdakwa melihat ada orang menjual 1 (satu) unit sepeda motor (CRF), warna hitam di market place jejaring social facebook (FB) lalu Terdakwa menghubungi dengan nama "Choirul" untuk menawarkan, setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whaatshap, kemudian pada pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (CBR 150), warna merah putih, lalu Terdakwa bilang ke saksi korban "Mas boleh test dreve, kemudian dijawab iya monggo silahkan, lalu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor (CRF), warna hitam pulang kerumah Terdakwa dan sepeda motor CBR warna merah putih Terdakwa tinggal dirumah saksi korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CBR yang Terdakwa tinggal dirumah saksi korban itu milik orang lain yang Terdakwa dapatkan dari mencuri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain sudah 2 (dua) kali, mengambil sepeda motor CBR dan CRF ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 17.30 Wib, bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Megelen Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) unit sepeda motor type T602T31LOM/T (CRF) , warna hitam tahun 2019, noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Dsn. Magelen Ds. Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Rafi Hadi Winata berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type T4602T31LOM/T (CRF) warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dsn. Tambakrejo Kulon RT.6 RW.10 Ds. Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib, dimana Terdakwa melihat postingan saksi korban Rafi Hadi Winata di market place dalam media sosial facebook yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik saksi korban Rafi Hadi Winata, kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Rafi Hadi Winata melalui masseger facebook menggunakan akun atas nama "Choirul" untuk menanyakan harga dari sepeda motor yang dijual tersebut dan disepakati dengan harga sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah itu saksi korban Rafi Hadi Winata meminta nomor Whatsaap Terdakwa untuk kelanjutan jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi korban Rafi Hadi Winata menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna merah putih, setelah itu Terdakwa melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik saksi korban Rafi Hadi Winata serta meminta izin untuk mencoba test drive sepeda motor tersebut kepada saksi korban Rafi Hadi Winata dan diizinkan oleh saksi korban Rafi Hadi Winata, setelah kurang lebih 15 menit saksi korban Rafi Hadi Winata menunggu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak kunjung datang dan langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik saksi korban Rafi Hadi Winata tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di rumah saksi korban Rafi Hadi Winata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rafi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SLAMET HARIYANTO Ais AGUS Bin NGATONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lumajang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Dsn. Magelen Ds. Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Rafi Hadi Winata berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type T4602T31LOM/T (CRF) warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749 pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dsn. Tambakrejo Kulon RT.6 RW.10 Ds. Karanganom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib, dimana Terdakwa melihat postingan saksi korban Rafi Hadi Winata di market place dalam media sosial facebook yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik saksi korban Rafi Hadi Winata, kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Rafi Hadi Winata melalui masseger facebook menggunakan akun atas nama "Choirul" untuk menanyakan harga dari sepeda motor yang dijual tersebut dan disepakati dengan harga sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah itu saksi korban Rafi Hadi Winata meminta nomor Whatsaap Terdakwa untuk kelanjutan jual beli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah saksi korban Rafi Hadi Winata menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda CBR 150 warna merah putih, setelah itu Terdakwa melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF type T4602T31LOM/T warna hitam tahun 2019 Noka : MH1KD1113KK110441 Nosin KD11E1109749 milik saksi korban Rafi Hadi Winata serta meminta izin untuk mencoba test drive sepeda motor tersebut kepada saksi korban Rafi Hadi Winata dan diizinkan oleh saksi korban Rafi Hadi Winata, setelah kurang lebih 15 menit saksi korban Rafi Hadi Winata menunggu sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak kunjung datang dan langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian, setelah membawa sepeda motor milik saksi korban Rafi Hadi Winata tersebut Terdakwa langsung membawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa miliki sendiri dan sepeda motor milik Terdakwa ditinggal di rumah saksi korban Rafi Hadi Winata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rafi mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor type T602T31LOM/T (CRF) , warna hitam tahun 2019, noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban An. Musleh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban An. Rafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET HARIYANTO Als AGUS Bin NGATONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor type T602T31LOM/T (CRF) , warna hitam tahun 2019, noka : MH1KD1113KK110441, Nosin : KD11E1109749;  
**Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Musleh;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah putih;  
**Dikembalikan kepada Saksi Korban An. Rafi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.,M.H dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Raden Yudhi Teguh Santoso,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H.,M.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.,M.H

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,



Sri Agung Ningrum, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)